

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

www.kantahkabmanokwari.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan

Kabupaten Manokwari

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Pengakuan/Penegasan Hak)

No. SK : 3363/5.32-100/IX/2011

Persyaratan

1. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
2. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

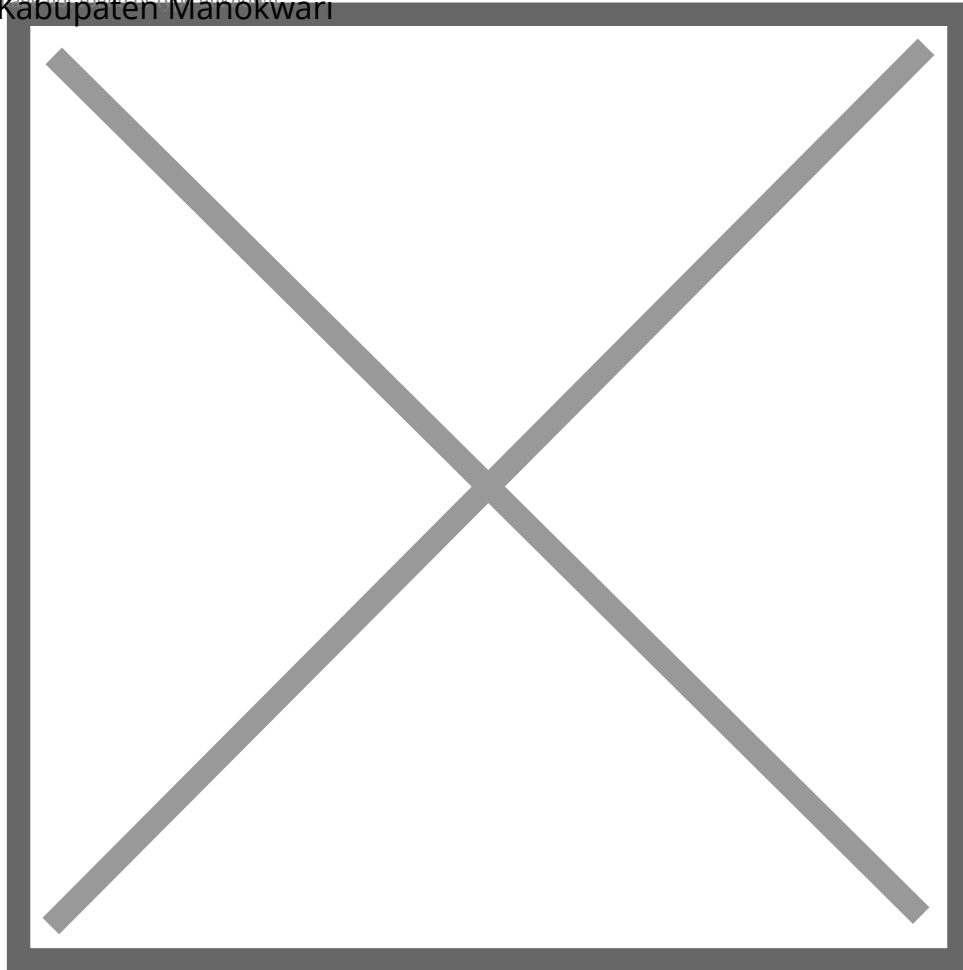
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

www.kantahkabmanokwari.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

98 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

www.kantahkabmanokwari.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Manokwari

1. Tarif Pengukuran :

L

$$Tu = (\dots \times HSBKu) + \text{Rp. 100.000,-} \dots \text{A}$$

500

2. Tarif Panitia :

L

$$Tpa = (\dots \times HSBKpa) + \text{Rp. 350.000,-} \dots \text{B}$$

500

3. Tarif Pendaftaran Tanah Pertama Kali C

Perorangan : Rp. 50.000,-

Badan Hukum : Rp. 100.000,-

4. Tarif kutipan Surat Ukur Rp. 100.000,-

Total Tarif (A + B + C + Rp. 100.000,-)

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

web : www.lapor.go.id

WA Pengaduan : 081344502920

Pemohon datang langsung pada loket pengaduan di kantor pertanahan kabupaten manokwari